

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 30 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DI BIDANG KOSMETIK  
(Studi di BBPOM Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Fikri Arya Ramadhan**

**NPM. 1921020612**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H (2024 M)**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 30 AYAT(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DI BIDANG KOSMETIK  
(Studi di BBPOM Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syar'iah**

Oleh:

**Fikri Arya Ramadhan  
NPM. 1921020612**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A  
Pembimbing II: Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H (2024 M)**

## ABSTRAK

Pengawasan yang diselenggarakan pemerintah di Kota Bandar Lampung salah satunya dilaksanakan BBPOM Bandar Lampung, telah diatur dalam pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait perilaku menyimpang dari pelaku usaha berupa kekurangan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai dengan beredarnya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara bebas di pasaran. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di bidang kosmetik dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran BPOM dalam melindungi kepentingan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan penelitian pustaka, dengan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, data yang di kumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Koordinasi Pemeriksaan BBPOM Bandar Lampung, Penjual Kosmetik, dan Pengguna Kosmetik. Dengan sampel, Koordinasi Pemeriksaan BBPOM Bandar Lampung, 2 Penjual Kosmetik di Pasar Tengah, dan 1 Pengguna Kosmetik dan penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Kosmetik dengan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Bandar Lampung belum berjalan dengan baik, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Bandar Lampung, yaitu terkait jumlah personil yang ikut serta dalam pengawasan dan tingkat intensitas pengawasan. SDM yang melakukan pengawasan masih sangat minim, sehingga pelaksanaan pengawasan tentu menjadi tidak maksimal. Intensitas tingkat pengawasan dilakukan minimal empat kali dalam setahun. Sementara itu, tinjauan fikih siyasah terhadap peran BPOM dalam melindungi kepentingan konsumen telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran BBPOM sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan melakukan penindakan jika dibutuhkan, meskipun

dalam kegiatan pengawasan tersebut belum dapat dilakukan secara sempurna. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

**Kata kunci:** Pengawasan, Izin Edar, Perlindungan Konsumen, Kosmetik



## ABSTRACT

*Supervision organized by the government in Bandar Lampung City, one of which is carried out by BBPOM Bandar Lampung, has been regulated in Article 30 Section 2 of the Consumer Protection Law related to deviant behavior from business actors in the form of lack of compliance with existing regulations, either intentionally or negligently with the circulation of cosmetic products that do not have distribution permits freely on the market. This research looks at how the implementation of Article 30 Section 2 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in the field of cosmetics and how fikih siyasah reviews the role of BPOM in protecting consumer interests.*

*This research uses a qualitative approach method with the type of field research and library research, with primary data and secondary data. The data collection technique in this research is by conducting interviews and documentation, the data collected is processed and analyzed descriptively qualitative. The population in this study were BBPOM Bandar Lampung Inspection Coordination, Cosmetic Sellers, and Cosmetic Users. With samples, BBPOM Bandar Lampung Inspection Coordination, 2 Cosmetics Sellers in Central Market, and 1 Cosmetics User and this research uses non probability sampling technique.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of Article 30 Section 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the Cosmetics Sector with supervision carried out by BBPOM Bandar Lampung has not gone well, there are several shortcomings in the implementation of supervision carried out by BBPOM Bandar Lampung, namely related to the number of personnel participating in supervision and the level of intensity of supervision. The human resources who carry out supervision are still very minimal, so that the implementation of supervision is certainly not optimal. The intensity level of supervision is carried out at least four times a year. Meanwhile, the fikih siyasah review of the role of BPOM in protecting consumer interests has carried out its roles and duties well in accordance with applicable*

*laws and regulations. The role of BBPOM is needed in people's lives to oversee the circulation of drugs and food, provide education to the public, and take action if needed, although in these supervisory activities it cannot be done perfectly. This is one way to maintain the benefit and reject the evil.*

**Keywords:** *Supervision, Circulation Permit, Consumer Protection, Cosmetics*





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fikri Arya Ramadhan  
NPM : 1921020612  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Kosmetik (Studi di BBPOM Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 November 2023

**Penulis,**



**Fikri Arya Ramadhan**  
**NPM. 1921020612**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi  
Ketentuan Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen di Bidang Kosmetik (Studi di  
BBPOM Bandar Lampung)

**Nama** : Fikri Arya Ramadhan

**NPM** : 1921020612

**Program Studi** : Hukum Tata Negara

**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**  
NIP. 195812071987031003

**Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**  
NIP. -

Mengetahui,  
**Ketua Jurusan Syariah**

**Frenki, M.Si**  
NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Kosmetik (Studi di BBPOM Bandar Lampung)”** disusun oleh, **Fikri Arya Ramadhan, NPM : 1921020612**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jumat, 12 Januari 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu’in S.H.I., M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H** (.....)

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H** (.....)

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A** (.....)

**Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. Eva Rodiah Nur, M.H**  
196908081993032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۗ بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

**(Q.S. An-Nisa [5]: 58)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucinta dan ku sayang serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Urip Walidi dan Ibunda Sofia serta adikku Annisa Nanda Aulia yang kucintai, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi serta inspirasi kepadaku dan selalu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhanku.
2. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan penuh.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Fikri Arya Ramadhan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 2000, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Urip Walidi dan Ibunda Sofia. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SDN 1 Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013
2. SMPN 25 Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016
3. MAN 2 Bandar Lampung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2019
4. Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Bandar Lampung, 15 Oktober 2023

Fikri Arya Ramadhan  
NPM. 1921020612

## KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 30 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Kosmetik (Studi di BBPOM Bandar Lampung)” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara (Siyasah Syar’iyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari’ah atas diperkenankannya penelitian meminjam literatur yang dibutuhkan.
6. Balai Besar POM Provinsi Lampung yang membantu dan bekerjasama dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
7. Seseorang yang selalu ada dalam memberikan dukungan, menemani, dan membantu selama menyelesaikan skripsi, Selly Viyolia.

8. Sahabat-sahabat terbaik saya: Alfa Faddilah, Hamonangan Marcellino, Zaky Farhan, Vira Rezkika, Tasya Meylinda, Perdana Bima, Rafli Dwi, Muhamad Agi, Dede Kurniawan. Terimakasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan memberi canda tawa selama menempuh jenjang perkuliahan.
9. Sahabat saya sejak SMA hingga saat ini: Abdullah Amin, Khalda Sephina, Nurgusti Mulyani, Nadia Zahra. Terimakasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan memberi canda tawa selama menempuh jenjang perkuliahan.
10. Teman-teman kelas K Hukum Tata nNegara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya



Bandar Lampung, 15 Oktober 2023  
Penulis,

Fikri Arya Ramadhan  
NPM. 1921020612

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>xvii</b>
A.Penegasan Judul.....	1
B.Latar Belakang Masalah .....	2
C.Rumusan Masalah.....	5
D.Tujuan Penelitian.....	5
E.Manfaat Penelitian .....	6
F.Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
G.Metode Penelitian .....	10
H.Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
<b>A.Siyasah Tanfidziyah</b> .....	<b>17</b>
1.Pengertian Siyasah Tanfidziyah .....	17
2.Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah .....	17
<b>B.Wilayah al-Hisbah</b> .....	<b>20</b>
<b>C.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999</b>	
<b>Tentang Perlindungan Konsumen</b> .....	<b>28</b>
1.Sanksi Pelaku Usaha Melanggar Perundang-undangan .....	29
2.Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku	
Usaha dalam Peredaran Produk Kosmetik Ilegal.....	31
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
<b>A.Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian</b> .....	<b>35</b>

1. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)....	35
2. Sejarah Terbentuknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	36
3. Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	36
4. Struktur Organisasi Balai Besar POM Bandar Lampung.....	37
5. Sumber Daya Manusia .....	38
8. Data Umum Wilayah Kerja.....	40
<b>B. Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>41</b>
2. Optimalisasi pengawasan BPOM terhadap Peredaran kosmetik tanpa izin edar .....	47
3. Faktor Terjadinya Peredaran Produk Kosmetik Ilegal .....	59
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Implementasi Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Bidang Kosmetik.....</b>	<b>63</b>
<b>B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Bidang Kosmetik.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>69</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia Menurut Unit Kerja Terkecil ..... 33

Tabel 3.2 Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan  
UPT BPOM Balai Besar Bandar Lampung Tahun 2022..... 56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Kosmetik (Studi di BBPOM Bandar Lampung)” berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari).<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul

---

<sup>1</sup> Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa,” 2008, 144.

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.<sup>2</sup>

3. Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir.<sup>4</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Kosmetik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kaum wanita, demi mendapatkan dan mempertahankan kecantikan perempuan dari waktu ke waktu.<sup>5</sup> Pengedaran kosmetik tanpa izin edar di Kota Bandar Lampung pada sekarang ini sangat marak terjadi di berbagai area-area penjualan kosmetik, baik ditoko-toko, pasar, ataupun di mall.

Kosmetik dalam bahasa Yunani disebut dengan *kosmitikos* dapat diartikan sebagai keterampilan menghias sedangkan kata *kosmein* dapat diartikan hiasan atau berhias.<sup>6</sup> Kosmetik menjadi salah satu barang

---

<sup>2</sup> Ahmad Fala Tansa, "Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyash" (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 47.

<sup>3</sup> Dendy Sugono, *Departemen Pendidikan Nasional: Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 352.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, 68.

<sup>5</sup> Rizka Asri Briliani, "Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama" (Fakultas Sains dan Matematika, 2016).

<sup>6</sup> Lara Putri Gina Lara Putri, "Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Makanan Kemasan Di Kota Padang," *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 7, no. 2 (2016).

kebutuhan yang paling diminati dan mudah ditemui.<sup>7</sup> Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenkKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau sesuatu yang berfungsi untuk mempercantik atau mengubah penampilan yang digunakan pada tubuh khususnya pada wajah manusia.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan standarisasi produk ini, pemerintah memegang peran penting di bidang penetapan standarisasi, pembinaan dan pengawasan produksi, serta distribusinya sehingga ketentuan perundang-undangan mengenai hal-hal ini benar-benar ditaati oleh produsen. Namun demikian, selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen pelaku usaha berupa kekurangtaatan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai.<sup>9</sup> Untuk itu diperlukan suatu pengawasan yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terkait pengawasan oleh Pemerintah diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Isi dari pasal ini yaitu Pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh Menteri atau Menteri Teknis terkait.

Pengawasan yang diselenggarakan pemerintah di Kota Bandar Lampung salah satunya dilaksanakan

---

<sup>7</sup>Aynainil Mardiyah and Aldri Frinaldi, "Efektivitas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Di Kota Padang," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 4 (2019): 124–35.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 125.

<sup>9</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 85.

BBPOM Bandar Lampung yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 pasal 44 ayat (1) yang isinya “Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan dilakukan melalui pemeriksaan produk dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Dalam hal ini penulis membatasi penelitian yaitu terkait pengawasan yang dilakukan BBPOM Bandar Lampung terhadap peredaran produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Bandar Lampung.

Diantaranya ialah banyak produk kosmetik dari berbagai merek yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau tidak terdaftar menurut Ketentuan BPOM dan tidak memiliki izin edar yang beredar bebas di pasaran.

Kebanyakan dari para wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, banyak para wanita yang memakai jalan pintas untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak ada nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluarsa produk. Karena harganya yang murah dan dapat dibeli dengan mudah, sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dibeli oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menjadikan mereka tetap menggunakan kosmetik tersebut. Dalam hal ini,

perlindungan konsumen terhadap problematika kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>10</sup>

Karena permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian terhadap implementasi pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait Peredaran Kosmetik tanpa izin edar di Kota Bandar Lampung.

Demikian uraian permasalahan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik dan perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Kosmetik (Studi di BBPOM Bandar Lampung).”

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 30 ayat 2 undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran BPOM dalam melindungi kepentingan konsumen?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Ni Putu Januaryanti Pande, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 13–22.

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 30 ayat 2 undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran BPOM dalam melindungi kepentingan konsumen.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Bidang Kosmetik

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pada penelitian ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dinamakan studi pustaka terdahulu, hal ini perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik, masalah penelitian atau rencana model analisis yang dipakai sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan

atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Pada penelitian ini digunakan beberapa penelitian terdahulu yaitu :

1. Aditio Prayogi Fernando (2022)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditio Prayogi Fernando pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Balai Besar Pom Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan”. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: Pengawasan yang dilakukan BBPOM Provinsi Lampung terhadap peredaran kosmetik mencakup pengawasan produksi, distribusi dan konsumsi. Pengawasan *post-market* merupakan pengawasan terhadap kosmetik yang telah beredar di kalangan masyarakat. Secara praktik pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM belum maksimal, sehingga masih banyak kekurangan baik pada tahap *pre-market* maupun *post-market*. Faktor yang menjadi alasan belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM adalah kurangnya SDM, teknologi, fasilitas dan transportasi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga masih banyak produk kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan yang beredar di kalangan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Aditio Prayogi Fernando, “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Balai Besar POM Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan” (2022).

## 2. Lucky Mega Rahmadhani (2021)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lucky Mega Rahmadhani pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Permenkes RI No 1175/Menkes/PER/VIII/2010 Dalam Upaya Pengawasan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM”. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: Tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melindungi masyarakat sekitar dari peredaran kosmetik palsu dan berbahaya ialah dengan memberikan informasi kepada masyarakat setempat guna terlindungi dalam peredaran kosmetik berbahaya. Dinas Kesehatan melakukan dengan cara sosialisasi, melalui media elektronik seperti dengan adanya *website* tersendiri dari Dinas Kesehatan termasuk layanan dari Instagram, Google dan lainnya, serta dibantu juga dengan terjun langsung menghampiri tempat produksi kosmetik dan salon di Kota Malang. Jika ditemukan adanya kosmetik berbahaya, maka Dinas Kesehatan menindak lanjuti dengan di uji sampling pada laboratorium.<sup>12</sup>

## 3. Jihan Syafira' Ul Khair (2022)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jihan Syafira' Ul Khair pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: Kebijakan untuk

---

<sup>12</sup> Lucky Mega Rahmadhani, “Implementasi Permenkes RI No 1175/Menkes/Per/VII/2010 Dalam Upaya Pengawasan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

memberdayakan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana pelaku usaha maupun konsumen yangterlibat perjanjian jual-beli senantiasa memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus terpenuhi secara seimbang. Hal ini jika tidak terpenuhi makaakan terdapat sanksi administratif.<sup>13</sup>

#### 4. Siti Hidayatul Ngazizah (2021)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Hidayatul Ngazizah pada tahun 2021 dengan judul “Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulungagung”. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: Bentuk peran pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh masyarakat di tempat penelitian yaitu dengan melakukan pengawasan informasi mengenai produk yang kosmetik yang hendak dipakainya dengan meneliti nomor registrasi BPOM, tanggal kadaluarsa, serta kandungan dalam produk tersebut. Dan apabila masyarakat mengetahui bahwa terdapat produk kosmetik ilegal, bentuk usaha pengawasan yang dilakukan yaitu dengan tidak memakai produk tersebut dan menyebarkan informasi tersebut kepada orang-orang terdekatnya diharapkan agar orang tersebut tidak memakai produk kosmetik ilegal tersebut. Hanya sebagian kecil masyarakat yang

---

<sup>13</sup>Jihan Syafira ' Ul Khair, “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumeno Title” (2022).

melakukan edukasi melalui media sosial dan pengaduan kepada instansi terkait.<sup>14</sup>

Berdasarkan 4 penelitian terdahulu yang sudah penulis jabarkan, dapat disimpulkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, peneliti terdahulu terfokus pada pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan Perspektif Fikih *Siyasah* dan berfokus pada Pengawasan BPOM dalam peredaran produk kosmetik tanpa izin edar menurut Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan ekseabilitas terhadap tempat dan data.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

---

<sup>14</sup>Siti Hidayatul Ngazizah, "Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal Di Kabupaten Tulungagung" (2007).

<sup>15</sup>J R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Pertama (Cikarang: Grasindo, 2010), 38.

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.<sup>16</sup> Penulis langsung ke lokasi penelitian untuk melihat sendiri bagaimana peran balai besar pengawas obat dan makanan dalam pencegahan beredarnya produk kosmetik ilegal.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.<sup>17</sup> Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada. Penelitian ini akan digambarkan secara tepat dan sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung, Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan dengan Koordinasi Pemeriksaan BBPOM Bandar Lampung, Penjual Kosmetik di Pasar Tengah, dan Masyarakat Pengguna Kosmetik.

---

<sup>16</sup> Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 20.

<sup>17</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Prenada Media, 2016), 25.

<sup>18</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 38.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah/skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian populasi dan sampel.<sup>19</sup>

a) Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Koordinasi Pemeriksaan BBPOM Bandar Lampung
- 2) Penjual Kosmetik di Pasar Tengah
- 3) Masyarakat Pengguna Kosmetik

b) Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil menggunakan teknik pengambilan *sampling*. Artinya, kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling*, artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Jenis *non random sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*, yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri

---

<sup>19</sup> Slamet Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 8.

atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya.

Jadi, populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari; Koordinasi Pemeriksaan BBPOM di Bandar Lampung, 2 Penjual Kosmetik di Pasar Tengah, dan 1 Masyarakat Pengguna Kosmetik.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab atau pertemuan antara dua orang atau lebih dengan seseorang untuk suatu pembicaraan secara langsung.<sup>20</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang terstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan BBPOM di Bandar Lampung.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>A S Susiadi, "Metodelogi Penelitian," *Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan*, 2015, 12.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi V* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga dimaksudkan untuk memahami semua data, mengelompokanya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.<sup>22</sup>

Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif melalui cara berfikir deskriptif. Metode induktif itu sendiri adalah analisis data dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Metode ini digunakan untuk referensi atau literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Kosmetik.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dengan mudah serta memenuhi syarat penulisan, oleh karena itu penulisan dibagi menjadi dalam beberapa tahapan yakni dalam bentuk bab, isi dari antar bab tersebut harus saling berkaitan satu sama lainnya, sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

**BAB I PENDAHULUAN,** Pada bab ini berisikan uraian terkait penegasan judul penelitian, latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI,** Pada bab ini berisikan uraian terkait landasan teori-teori yang digunakan pada penelitian ini yakni Siyasa Tanfidziyah, Wilayah al-Hisbah dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN,** Pada bab ini berisikan uraian terkait deskripsi objek penelitian yang di dalamnya terdapat gambaran umum seputar latar sosial, historis, demografi, lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung. Selain itu, pada bab ini terdapat juga hasil wawancara dan dokumentasi dengan menguraikan tentang fakta-fakta di lapangan dan mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus dan pertanyaan penulis yang diajukan.

**BAB IV ANALISIS DATA,** Pada bab ini berisikan uraian terkait analisis penelitian yang di dalamnya terdapat analisis data hasil penelitian dan temuan penelitian. Analisis penelitian berisi analisis penulis terhadap data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan sebagaimana yang disajikan pada BAB III. Temuan penelitian menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian berdasarkan landasan teoritik yang digunakan.

**BAB V PENUTUP,** Pada bab ini berisikan uraian terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan

diperoleh berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab selanjutnya. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penulisan, berisi saran-saran praktis dan teoritis.

**DAFTAR RUJUKAN**, Bagian ini berisi tentang daftar-daftar buku, jurnal ilmiah dan bahan lain yang dijadikan sebagai referensi.

**LAMPIRAN**, Bagian ini berisi tentang kuesioner penelitian, data tentang penelitian dan dokumentasi tentang penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Siyasah Tanfidziyah*

##### 1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Kata Siyasah berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan Dusturi mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah*, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan Undang-Undang negara yang memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan per undang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda anantara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>23</sup>

##### 2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

*Fiqh Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi-1 (Jakarta: Prenada Media, 2014).

demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan Siyasa Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: Pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>24</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain siyasa dusturiyah dapat dibagi kepada:

- a. Bidang Siyasa Tasyr'iyah termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> A Dzajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

- b. Bidang Siyasaḥ Tahfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi dan lain-lain.
- c. Bidang Siyasaḥ Qadha'iyyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang Siyasaḥ Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Agus Hermanto mengatakan setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat.<sup>25</sup> Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah.<sup>26</sup>

Rudi Santoso dan Agus Hermanto mengatakan masyarakat dapat disebutkan sebagai suatu negara bila cara hidup yang mesti ditaati baik oleh pribadi maupun oleh kelompok ditentukan oleh sebuah aturan yang mempunyai sifat mengikat dan memaksa.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

<sup>26</sup>Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita* 2 (2017): 33.

<sup>27</sup>Rudi Santoso and Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 01 (2020): 125–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

## B. *Wilayah al-Hisbah*

### 1. Pengertian *Wilayah al-Hisbah*

Secara etimologis, *Wilayah al-Hisbah* berasal dari dua kata, “*al-wilayah dan al-hisbah*”. Kata *al-wilayah* bermakna menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Kata *al-hisbah* memiliki variasi makna, salah satunya adalah menertibkan (mengurus) dan mengawasi.<sup>28</sup> Sedangkan secara terminologis, menurut Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus, *al-hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.<sup>29</sup>

Ulama fiqh siyasah mendefinisikan, *hisbah* adalah lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan munkar.<sup>30</sup> Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, *hisbah* adalah kewajiban agama yang masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban dari Allah SWT yang ada dalam al-Quran dan

---

<sup>28</sup> Marah Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (2011): 65–81.

<sup>29</sup> *Ibid*, Mengutip dari Muhammad Mubarak, *al-Dawlah wa Nizam al-Hisbah 'Inda Ibn Taymiyyah*, cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), dalam Sa'd Abdullah Sa'd al-'Arifi, “al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jina'iyah fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah” (Disertasi, Maktabat al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tawzi”, 2001), 25.

<sup>30</sup> Abd Chair et al., *Ensiklopedi Islam Jilid 3* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 33.

Allah banyak memuji orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar.<sup>31</sup>

Dengan mempertimbangkan arti etimologis dan terminologis, maka kata *hisbah* atau *ihtisab* dapat diasosiasikan dengan aktivitas seseorang dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Sedangkan secara teknis, kata *hisbah* berkonotasi sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran dengan tugas secara spesifik mengawasi moral masyarakat dan ketertiban umum.<sup>32</sup>

## 2. Sejarah *Wilayah al-Hisbah*

*Wilayah al-Hisbah* dikenal dan berlangsung sejak zaman Rasulullah Saw., yang dalam keseharian Rasulullah Saw. tidak pernah lepas dari menyeru kegiatan amar ma'ruf nahi munkar dan hal ini dibuktikan dengan beberapa riwayat bahwa Rasulullah Saw. pernah menjalankan fungsi *al-hisbah* dengan melakukan pengawasan pasar secara langsung agar tidak terjadi berbagai kecurangan yang berpotensi merugikan orang lain.<sup>33</sup>

Munculnya *wilayah al-Hisbah* sebenarnya di ilhami dari suatu riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. menemukan suatu yang ganjil pada makanan yang mengandung aib tersembunyi. Ketika Nabi Muhammad Saw. melewati setumpukan biji gandum, dan tangan Nabi Muhammad Saw. menyentuh sampai biji gandum, kenapa gandum ini basah, pedagang

<sup>31</sup> Muhammad, *Ekonomi Islam* (Malang: Empatdua, 2009), 45.

<sup>32</sup> Akhmad Mujahidin, "Peran Negara Dalam Hisbah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012).

<sup>33</sup> Khairuddin Wahid, "Signifikansi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018): 135–50.

tersebut menjawab karena kehujanan kemudian Nabi Muhammad Saw. menyuruh untuk meletakkan diatas pagar para pembeli mengetahuinya. Setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad Saw. berkata “*Barang siapa menipu, maka bukan termasuk golongan kami*”.<sup>34</sup>

Pengawasan, pencegahan, dan penindakan dalam menemukan pelanggaran di pasar yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. kemudian diteruskan oleh Khulafa' ar-Rasyidin.<sup>35</sup> Namun demikian, pada masa Khulafa' ar-Rasyidin, *al-hisbah* belum menjadi sebuah lembaga dan sifatnya masih personal. *Al-Hisbah* berkembang menjadi sebuah lembaga atau institusi untuk pertama kalinya pada masa khalifah al-Mahdi al-Abbasiyah (775-785 M), pendapat lain menyebutkan lebih awal yaitu pada awal pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur (745-775 M).<sup>36</sup>

Firman Allah Swt yang terdapat dalam Q.S. Ali Imran: 104-105 menyatakan bahwa, wajib membentuk satu badan atau lembaga yang melakukan kegiatan dakwah dan memantau perkembangan moral masyarakat, yang berkaitan dengan moral kita kenal dengan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Pembentukan *hisbah* dimaksudkan sebagai lembaga untuk menyampaikan pandangan, serta saran secara objektif dan independen.<sup>37</sup>

Lembaga pengawasan sangat penting dalam menjaga agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan fungsinya. Di Indonesia, lembaga dengan peranan seperti *al-hisbah* tersebut telah ada pada beberapa lembaga salah

---

<sup>34</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 125.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 145.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Hidayatina Hidayatina and Sri Hananan, “Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah *Al-Hisbah* Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2017): 164.

satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>38</sup>

### 3. Dasar Hukum *Wilayah al-Hisbah*

Tugas utama lembaga *al-Hisbah* adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan munkar, dimana amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban dari Allah Swt dalam al-Qur'an, di dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan umatnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar.<sup>39</sup> Sebagaimana dalam firman-Nya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ  
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 104)

Kalimat menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar yakni dengan tangan atau lisan. Dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar adalah bagian dari fardhu kifayah, yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui

<sup>38</sup> Hukum Ekonomi Syariah, “Lembaga Hisbah Di Indonesia,” Universitas Darussalam Gontor, 2019, <http://hes.unida.gontor.ac.id/apa-saja-sih-lembaga-hisbahdi-indonesia/S>.

<sup>39</sup> Hidayatina and Hananan, “Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh,” 163.

perihal apa yang dikerjakannya dan apa yang dilarangnya. Dan kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar ini berdasarkan apa yang tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan ia merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada dalam syariat yang suci ini dan juga merupakan asas penting dari asas-asas syariat, karena dengannya sempurnalah aturan-aturannya, karena lalai dalam menjalankan kewajiban mereka, atau mungkin saling mendzalimi diantara mereka, maka kesesatan akan semakin banyak dan semakin besar.<sup>40</sup>

Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat buat umat manusia. Karena itu, dalam firman selanjutnya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

#### 4. Rukun Wilayah *al-Hisbah*

Lembaga *hisbah* seperti dijelaskan sebelumnya berfungsi sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian terdapat rukun-rukun dalam wilayah *al-Hisbah* antara lain *muhtasib*, *muhtasab alaih*, *muhtasib fih*, *nafs al-ihisab*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali:<sup>41</sup> "... bahwa rukun *hisbah* yang berkaitan dengan pelaksanaan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar meliputi empat macam yaitu, *muhtasib* (orang yang mencegah perbuatan munkar), *muhtasab alaih* (orang yang melakukan kemunkaran), *muhtasib fih* (perbuatan yang dicegah) dan *nafs al-ihisab* (cara mencegah kemunkaran)..." Berdasarkan

---

<sup>40</sup> Kemenag Republik Indonesia, "Tafir Surat Ali Imran Ayat 104," kemenag.go.id, accessed February 1, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perkata/surah/3?from=104&to=104>.

<sup>41</sup> Ririn Noviyanti, "Lembaga Pengawas Hisbah Dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Perbankan Syariah Indonesia," *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2015, 58.

definisi tersebut dijelaskan bahwa rukun *hisbah* ada empat yaitu, pertama *muhtasib* adalah orang yang menjalankan tugas-tugas *hisbah* dalam masyarakat dan negara Islam, ia dilantik resmi oleh pihak imam atau pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan kemunkaran-kemunkaran ditinggalkan.<sup>42</sup>

*Muhtasib* merupakan aparat resmi pemerintah dan mendapatkan gaji *ari bait al-Mal*. *Muhtasib* memiliki beberapa syarat, syarat yang dimaksud adalah seorang *muhtasib* hendaklah seorang muslim, merdeka, aqil baligh, adil dan memiliki kemampuan profesional. *Muhtasib* harus memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam, agar mengetahui secara benar apa yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh-Nya. Seorang *muhtasib* berperan sebagai seseorang yang dipercaya dan dipatuhi perintahnya, maka dari itu *muhtasib* harus jujur dan adil. *Muhtasib* wajib melaksanakan apa yang diketahui dan diucapkan, tidak bertendangan dengan apa yang diucapkan. Seorang *muhtasib* hendaklah memiliki kemampuan baik fisik, mental, dan ilmu untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran.<sup>43</sup>

##### 5. Tugas dan Wewenang *Wilayah al-Hisbah*

*Wilayah al-Hisbah* mempunyai kekuasaan yang meliputi kekuasaan pengawasan, mendengar tuduhan, mendengar dakwan, menasehati atau menegur dan menghukum. *Wilayah al-Hisbah* hanya boleh mengendalikan kemunkaran yang nyata dan terbuka

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 33 Mengutip dari Mohd.Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam Ekonomi Islam*, dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (Ed.), *Pengurusan Perniagaan Islam* (Shah Alam: Hizbi, 1991), 430.

<sup>43</sup> Hidayatina and Hananan, "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh," 167.

serta adanya tuntutan yang jelas. Bagi kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta perkara yang mengandung dakwaan dan membutuhkan kesaksian, maka perkara itu diserahkan kepada wilayah al-qadha. Akan tetapi, *muhtasib* boleh bertindak tanpa permintan, atau pengaduan.<sup>44</sup> Tugas wilayah *al-Hisbah* yaitu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan hak-haknya tanpa bantuan petugas-petugas *hisbah*. Ibnu Khaldun mengungkapkan secara rinci bahwa *hisbah* adalah institusi urusan keagamaan, kewajiban bagi orang yang mengurus persoalan kaum muslimin yang di pandang mempunyai keahlian.<sup>45</sup>

Tugas asal institusi *hisbah* sangat luas, seluas pengertian *amar ma'ruf nahi munkar*. Imam al-Mawardi dalam ulasannya mengenai *hisbah* menjelaskan hak-hak yang berkaitan dengan fungsi *hisbah* yaitu: 1). Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Swt, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktifitas keagamaan mereka. 2). Perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia, yaitu menaruh perhatian besar terhadap prinsip keadilan dalam masyarakat contohnya pengawasan terhadap akurasi timbangan, terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 3). Perkara yang berkaitan dengan hak-hak bersama, yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pengawasan umum.<sup>46</sup>

Menurut istilah wilayah *al-Hisbah* yang berdasarkan pada kajiandakjian kitab klasik terutama pada

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: In Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Jakarta: Graya Media Pratama, 2007), 301–2.

<sup>45</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arah Ke Peradilan Agama Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 24.

<sup>46</sup> Noviyanti, “Lembaga Pengawas Hisbah Dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Perbankan Syariah Indonesia,” 34.

karya Ibnu Taimiyah dan prakteknya pada perekonomian negara Islam pada masa lalu, menjelaskan fungsi umum al-Hisbah, yaitu sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebijakan dan kewajiban oleh muhtasib dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam penguasannya.<sup>47</sup>

Digambarkan sebagai praktek dan teknik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip yang dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup tatanan administrasi, kualitas dan standar produk.<sup>48</sup>

Adapun fungsi secara detail adalah, pertama pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *al-Hisbah* melalui *muhtasib* harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kedua, pengawasan terhadap industri dalam hal ini tugas muhtasib adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara.<sup>49</sup>

Ketiga, pengawasan atas jasa. *Muhtasib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan sebagainya sudah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan atas jasa ini berlaku atas penjualan tingkat bawah, seperti buruh pabrik dan lain-lain.<sup>50</sup>

Keempat, pengawasan atas perdagangan. *Muhtasib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan

---

<sup>47</sup> Hidayatina and Hananan, "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh," 165.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid., 165–66.

berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen.<sup>51</sup>

*Wilayah al-Hisbah* disamping bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. Wilayah *al-Hisbah* memiliki wewenang untuk mengawasi jual beli terlarang dalam syariat Islam, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya, wewenang dalam mengawasi standar kehalalan, kesehatan dan kenyamanan pasar. Pengawas pasar harus melakukan *quality* atas barang-barang yang beredar di pasar. Pengawas pasar adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komodasi yang diperdagangkan di pasar.<sup>52</sup>

### **C. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak mengatur secara spesifik mengenai penjualan produk impor. Namun berbicara mengenai penjualan, tentunya tidak lepas dari hubungan antara pelaku usaha sebagai penjual produk dengankonsumen sebagai pemakai produk. Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen ini dimana posisi konsumen lemah dibandingkan dengan pelaku usaha maka telah ada aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka berdasarkan dengan situasi

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Sela Dian Sari, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupate Empat Lawang)" (IAIN BENGKULU, 2019).

ini UU ini dapat pula menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik di Indonesia agar pelaku usaha tidak melanggar ketentuan perlindungan konsumen dalam menjual produknya.

Produk kosmetik ilegal adalah produk kosmetik yang berasal dari luar Negara Indonesia dan dibawa masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia kemudian diperdagangkan/dijual dengan tidak sah atau tidak menurut hukum yang berlaku. Berdasarkan kasus yang ada ini, yakni di manabanyak sekali pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa izin edar, secara langsung pelaku usaha ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Agus Hermanto mengatakan masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.<sup>53</sup>

#### 1. Sanksi Pelaku Usaha Melanggar Perundang-Undangn

Ketika seseorang melanggar suatu ketentuan perundang-undangan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum secara klasik dapat diartikan dengan *nonfeasance* yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.<sup>54</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

---

<sup>53</sup> Agus Hermanto et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2013), 5.

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>55</sup> serta dalam huruf j menyatakan “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>56</sup> Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan “barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib”. Untuk persyaratan teknis ini maksudnya ialah persyaratan yang diberlakukan oleh instansi yang terkait. Untuk kosmetik merupakan ranah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana setiap obat dan kosmetik baik lokal maupun impor harus memiliki izin edar dari Badan POM kemudian dapat beredar di masyarakat.<sup>57</sup>

Pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor ilegal telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum seperti ketentuan UUPK dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan j, maka berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi bagi pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ini khususnya mengenai pelanggaran Pasal 8 terdapat dalam pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,

---

<sup>55</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 8 Ayat (1) Huruf A,” Pub. L. No. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).

<sup>56</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 8 Ayat (1) Huruf J,” Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).

<sup>57</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 57 Ayat (1),” Pub. L. No. Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (n.d.).

Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>58</sup>

Pelaku usaha juga dapat dikenakan hukuman tambahan sebagaimana di atur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu
- e. menyebabkan timbulnya kerugian konsumen Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usaha

Hadirnya UUPK ini untuk memberikan jaminan dan kepastian serta perlindungan bagi konsumen terhadap perbuatan nakal pelaku usaha serta dibuatnya hukum itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>59</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha dalam Peredaran Produk Kosmetik Ilegal

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan atau dalam suatu produk hukum, karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa untuk ditaati serta memiliki sanksi yang tegas. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan

<sup>58</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 62 Ayat (1),” Pub. L. No. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).

<sup>59</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 63,” Pub. L. No. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).

hukum antara pelaku dan konsumen Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah. Akibat dampak penting yang ditimbulkan dari tindakan para pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya, maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat menjembatani kepentingan konsumen dan para pelaku usaha, maka pada tanggal 20 April 1999, disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK telah lama dinantikan oleh banyak pihak karena ketentuan hukum yang melindungi konsumen selama ini dinilai belum memadai.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Pasal 1 angka 1 UUPK tentang perlindungan terhadap konsumen yaitu upaya adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan dan membela hak-haknya apabila dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menurut sejumlah ahli hukum cukup memadai, dengan adanya kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan para pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen. Meskipun UUPK disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen, tidak berarti bahwa

hanya kepentingan konsumen saja yang dilindungi namun juga kepentingan para pelaku usaha.<sup>60</sup>

Kosmetik yang beredar di masyarakat harus terdaftar berdasarkan peraturan BPOM Nomor 44 tahun 2013 Tentang Persyaratan Kosmetika mengenai penandaan yang merupakan keterangan lengkap mengenai keamanan dan informasi suatu produk kosmetika yang dinyatakan pada brosur yang akan dipasarkan. Semua konsumen berhak mendapatkan haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya. Produk kosmetik itu tidak membahayakan jika digunakan ke tubuh manusia sehingga konsumen tidak merasakan dirugikan. Produk kosmetik yang dihasilkan atau dijual oleh produsen kosmetik yang memiliki resiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran produk kosmetik.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, and Rizania Kharismasari, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017).

<sup>61</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 60.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Implementasi Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Kosmetik dengan pengawasan yang di lakukan oleh BBPOM Bandar Lampung belum berjalan dengan cukup baik. Masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Bandar Lampung, yaitu terkait jumlah personil yang ikut serta dalam pengawasan yang berdasarkan penelitian masih sangat sedikit, sementara jumlah pelaku usaha yang diawasi cukup banyak. Dengan demikian, sumber daya manusia yang melakukan pengawasan masih sangat minim, sehingga pelaksanaan pengawasan tentu menjadi tidak maksimal. Selain masalah jumlah personil, pengawasan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun ini masih kurang jumlahnya, sebaiknya minimal empat kali dalam setahun dilakukan pengawasan. Sementara itu, walaupun telah dilakukan pengawasan, para pelaku usaha terus mengulang kesalahan yang sama dengan menjual produk kosmetik yang tidak layak dikonsumsi oleh konsumen. Keadaan ini jelas terlihat, meskipun telah diadakan pengawasan, namun tetap ditemukan produk kosmetik yang tidak ada izin edar.
2. Tinjauan fikih siyasah terhadap peran BPOM dalam melindungi kepentingan konsumen BBPOM telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan banyaknya produk kosmetik yang ditarik peredarannya dari kalangan masyarakat sehingga sudah banyak toko-toko kosmetik yang tidak menjual produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. BBPOM memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan wilayah al-Hisbah, yaitu sebuah lembaga yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah dan mengawasi semua aktivitas yang terjadi di pasar. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, *wilayah al-Hisbah* memiliki rukun dan syarat. Rukun dalam *wilayah al-Hisbah* adalah *muhtasib, muhtasab alaih, muhtasab fih dan nafs al-ihtisab*. Peran BBPOM sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan melakukan penindakan jika dibutuhkan, meskipun dalam kegiatan pengawasan tersebut belum dapat dilakukan secara sempurna. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

## **B. Rekomendasi**

- a. Kepada pihak BBPOM untuk melengkapi SDM agar dapat memperketat pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha tidak bisa menjual atau memasarkan produk kosmetik yang tidak ada izin edar secara bebas. Dan penulis merekomendasikan kepada pihak BBPOM untuk memberikan informasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memilih kosmetik yang layak untuk diedarkan

- b. Kepada Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan itikad baik atau melakukan tanggung jawabnyadengan mencantumkan informasi yang jelas beserta izin edar untuk setiap produk kosmetik yang akan diedarkan dandiperjualbelikan kepada masyarakat, serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam UUPK.
- c. Perlu adanya kerjasama dari masyarakat dengan BPOM untuk dapat melapor apabila melihat atau mendapati produk-produk kosmetik yang tidak ada izin edar, agar dapat meminimalisir peredaran kosmetik tersebut dan juga membawa manfaat yang baik bagi orang lain.





## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi V*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Chair, Abd, Abu Hafsin, Mufrodi Ali, and Hamdani Anwar. *Ensiklopedi Islam Jilid 3*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Dzajuli, A. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita* 2 (2017): 33.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Adhya Bakti, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: In Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Jakarta: Graya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Edisi-1. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Margono, Slamet. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Muhammad. *Ekonomi Islam*. Malang: Empatdua, 2009.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arah Ke Peradilan Agama Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa," 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Prenada Media, 2016.
- Raco, J R. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Pertama. Cikarang: Grasindo, 2010.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugono, Dendy. *Departemen Pendidikan Nasional: Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Susiadi, A S. "Metodelogi Penelitian." *Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan*, 2015.
- Syahri. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

## **Jurnal**

- Edtriani, Meliza. "Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar

Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2014): 1–15.

Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, and Rizania Kharismasari. “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online.” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017).

Halim, Marah. “Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (2011): 65–81.

Hermanto, Agus. “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali).” *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

Hermanto, Agus, Ulliynta Mona Hutasuhut, Zuhraini Zuhraini, and Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Hidayatina, Hidayatina, and Sri Hananan. “Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2017): 159–72.

Mardiyah, Aynainil, and Aldri Frinaldi. “Efektivitas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penertiban Pelaku

- Usaha Kosmetik Ilegal Di Kota Padang.” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 4 (2019): 124–35.
- Mujahidin, Akhmad. “Peran Negara Dalam Hisbah.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012).
- Noviyanti, Ririn. “Lembaga Pengawas Hisbah Dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Perbankan Syariah Indonesia.” *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2015, 29–50.
- Pande, Ni Putu Januaryanti. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 13–22.
- Putri, Lara Putri Gina Lara. “Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Makanan Kemasan Di Kota Padang.” *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 7, no. 2 (2016).
- Santoso, Rudi, and Agus Hermanto. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 01 (2020): 125–35.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.
- Wahid, Khairuddin. “Signifikansi Lembaga Al-Ḥisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018): 135–50.

Aditio Prayogi Fernando. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Balai Besar POM Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan,” 2022.

Briliani, Rizka Asri. “Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama.” Fakultas Sains dan Matematika, 2016.

Khair, Jihan Syafira ' Ul. “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Title,” 2022.

Ngazizah, Siti Hidayatul. “Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal Di Kabupaten Tulungagung,” 2007.

Rahmadhani, Lucky Mega. “Implementasi Permenkes RI No 1175/Menkes/Per/VII/2010 Dalam Upaya Pengawasan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Sari, Sela Dian. “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupate Empat Lawang).” IAIN Bengkulu, 2019.

Tansa, Ahmad Fala. “Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah.” Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 57 ayat (1), Pub. L.

No. Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 62 ayat (1), Pub. L. No. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 63, Pub. L. No. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 8 ayat (1) Huruf a, Pub. L. No. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 8 ayat (1) Huruf j, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).

**Website**

BBPOM di Bandar Lampung. "Informasi Publik," 2023. <https://lampung.pom.go.id/informasi-publik>.

Hukum Ekonomi Syariah. "Lembaga Hisbah Di Indonesia." Universitas Darussalam Gontor, 2019. <http://hes.unida.gontor.ac.id/apa-saja-sih-lembaga-hisbahdi-indonesia/S>.

Republik Indonesia, Kemenag. "Tafir Surat Ali Imran Ayat 104." [kemenag.go.id](http://kemenag.go.id). Accessed February 1, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-kata/surah/3?from=104&to=104>.